

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan diri kepada pihak lainnya. Definisi ini menekankan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum, karena tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat.<sup>21</sup>Unsur penting dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah adanya pihak-pihak yang saling mengikatkan diri.Saling mengikatkan diri pada dasarnya mencerminkan adanya kesadaran bersama untuk saling menghormati dan mengakui hak serta kewajiban masing-masing pihak.<sup>22</sup> Istilah mengikatkan diri menunjukkan adanya janji yang menimbulkan akibat hukum, sehingga para pihak terikat pada kehendak yang mereka buat sendiri.<sup>23</sup>

Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua pihak saling berkomitmen untuk

---

<sup>21</sup>Nafiatul Munawaroh, "Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, Dan Akibat Hukum," 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>. Diakses 4 September 2025

<sup>22</sup>Isdian Anggraeny and Sholahuddin Al-Fatih, "Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 57–66.

<sup>23</sup>Bernadetha Aurelia Oktavira, "Perbedaan Antara Perikatan Dan Perjanjian," 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/>. Diakses 4 September 2025

melaksanakan suatu hal, yang kemudian melahirkan perikatan.<sup>24</sup> Ia membedakan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan, di samping sumber-sumber lainnya. Istilah persetujuan juga dipakai untuk menyebut perjanjian, karena pada hakikatnya melibatkan kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan suatu tindakan. Adapun perikatan dipahami sebagai hubungan hukum antara dua pihak, di mana satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhinya.<sup>25</sup>

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian sah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan empat kriteria sahnya perjanjian, sebagai berikut:<sup>26</sup>

### a. Adanya kesepakatan kedua pihak

Kata sepakat dalam konteks perjanjian pada dasarnya mengacu pada pertemuan atau kesesuaian kehendak antara para pihak yang terlibat. Mariam Darus Budruzaman menggambarkan pengertian sepakat sebagai syarat kehendak yang disetujui antara para pihak.<sup>27</sup> Pernyataan dari pihak yang memberikan penawaran disebut tawaran, sedangkan pernyataan dari pihak yang menerima tawaran tersebut disebut akseptasi.

---

<sup>24</sup>Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 1–13.

<sup>25</sup>Jessica Esther Warouw, Dientje Rumimpunu, and Yumi Simbala, "Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis Di Hadapan Pengadilan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan *Rechtreglement Voor De Butengewesten*," *Lex Privatum* 9, no. 10 (2021): 104–112.

<sup>26</sup>*Ibid.* hal.105

<sup>27</sup>Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata)." *Op.cit.* hal.4

J. Satrio mengidentifikasi beberapa cara untuk mengungkapkan kehendak tersebut, yaitu pertama, secara eksplisit, yang mencakup akta otentik dan akta di bawah tangan. Kedua, secara implisit. Meskipun undang-undang tidak menyatakan secara eksplisit, dari ketentuan yang ada, seperti Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya, kecuali ditentukan lain, undang-undang tidak menetapkan cara tertentu untuk menyatakan kehendak.<sup>28</sup>

Sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdata, sebuah perjanjian dapat dianggap memiliki cacat hukum atau kata sepakatnya dianggap tidak sah jika terjadi beberapa tindakan berikut:<sup>29</sup>

1) Kekhilafan (*dwaling*)

Pasal 1322 KUHPerdata menyebutkan bahwa kekhilafan dapat terjadi terkait objek maupun subjek perjanjian, ketika salah satu pihak memiliki pemahaman yang keliru. Kekhilafan ini dibedakan menjadi dua, yakni *error in person* (kesalahan mengenai individu) dan *error in substantia* (kesalahan mengenai sifat atau karakteristik benda).

2) Paksaan (*dwang*)

Pasal 1323 KUHPerdata menegaskan bahwa paksaan dalam perjanjian tidak harus berasal dari pihak lawan, tetapi dapat datang dari siapa pun, meskipun tanpa sepengetahuan pihak lawan. Paksaan dianggap ada apabila terdapat ancaman yang bertentangan

---

<sup>28</sup>*Ibid.* hal.5

<sup>29</sup>*Ibid.*

dengan hukum, seperti kejahatan, penyalahgunaan kewenangan, tekanan ekonomi, penderitaan fisik maupun mental, atau penciptaan rasa takut, yang digunakan untuk memaksa pihak lain memberikan hak atau kewenangan secara tidak bebas.

### 3) Penipuan (*bedrog*)

Pasal 1328 KUHPerdata menyatakan bahwa penipuan dapat dijadikan dasar pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dilakukan menjadi faktor penentu lahirnya kesepakatan. Unsur-unsurnya meliputi adanya niat jahat, dilakukan sebelum perjanjian dibuat, bertujuan agar pihak lain menyetujui perjanjian, serta semata-mata dilakukan dengan maksud curang. Apabila keempat unsur ini terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan.

Selain paksaan, kekhilafan, dan penipuan, kesepakatan juga dapat dianggap tidak sah apabila terjadi penyalahgunaan keadaan. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak tidak mampu mengambil keputusan secara bebas karena terpengaruh faktor tertentu, sementara pihak lain berada pada posisi dominan atau memegang hubungan kepercayaan. Menurut Van Dunne, penyalahgunaan keadaan dapat bersumber dari keunggulan ekonomi maupun faktor psikologis yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembuatan perjanjian.<sup>30</sup>

#### b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum

---

<sup>30</sup>*Ibid.* hal.7

Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan tiga golongan yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan perempuan yang sudah menikah. Namun, setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (2), perempuan dalam perkawinan dipandang cakap hukum. Pasal 330 KUHPerdara mendefinisikan belum dewasa sebagai mereka yang belum berusia 21 tahun kecuali telah menikah, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 melalui Pasal 47 dan 50 menetapkan batas kedewasaan pada usia 18 tahun. Selain itu, Pasal 433 KUHPerdara menentukan bahwa seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan apabila mengalami gangguan mental, kebingungan, kelemahan akal, atau sifat boros.

c. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, yaitu pokok suatu benda (*zaak*) yang setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Dengan demikian, perjanjian hanya sah apabila berkaitan dengan hal tertentu yang mencakup hak dan kewajiban para pihak. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian itu sendiri.<sup>31</sup> Isi dari prestasi tersebut harus jelas atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya.

d. Kausa yang halal

---

<sup>31</sup>*Ibid.* hal.8

Istilah kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin), tidak merujuk pada penyebab seseorang untuk membuat perjanjian, melainkan lebih kepada isi dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1335 jo 1337 KUHPERdata, suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, atau ketertiban umum.

### 3. Asas-Asas Perjanjian

Agus Yudha Hernoko menjelaskan bahwa terdapat beberapa asas yang berlaku dalam hukum kontrak, di antaranya:<sup>32</sup>

- a. Asas Kebebasan Berkontrak. Kebebasan berkontrak yang dimaksud dapat ditemukan secara implisit dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPERdata, yang menyatakan bahwa para pihak berhak untuk:
  - 1) Menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuat;
  - 2) Menentukan objek dari perjanjian;
  - 3) Menetapkan bentuk perjanjian;
  - 4) Menerima atau menyimpang dari ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.
- b. Asas konsensualisme yang menekankan bahwa perjanjian lahir dari adanya kesepakatan atau persetujuan para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Asas ini tercermin dalam syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPERdata.

---

<sup>32</sup>Erizka Permatasari, "Asas-Asas Yang Berlaku Dalam Hukum Kontrak," 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-lt617a88d958bb9/>. Diakses 24 Juli 2025

- c. Asas *pacta sunt servanda* yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.
- d. Asas iktikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian dengan niat yang jujur dan itikad yang benar. Asas ini menekankan bahwa kejujuran harus menjadi dasar dalam setiap tindakan para pihak dalam menjalankan perjanjian.

#### 4. Bentuk Perjanjian

##### a. Perjanjian Terulis

Perjanjian tertulis merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak dalam bentuk tulisan. Terdapat beberapa jenis perjanjian tertulis, yaitu:

- 1) Perjanjian di bawah tangan, perjanjian ini adalah perjanjian yang hanya ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat, dan tidak mengikat pihak ketiga.<sup>33</sup>
- 2) Perjanjian dengan saksi notaris. Dalam hal ini, notaris berfungsi untuk melegitimasi keaslian tanda tangan para pihak. Namun, kesaksian notaris tidak mempengaruhi kekuatan hukum perjanjian.

---

<sup>33</sup>Kirana, "Perbedaan Akta Otentik Dan Akta Di Bawah Tangan," 2024, <https://kontrakhukum.com/article/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan/>. Diakses 24 Juli 2025

Jika di kemudian hari ada pihak yang membantah, mereka harus dapat membuktikannya.<sup>34</sup>

3) Perjanjian di hadapan notaris dalam bentuk akta notariil. Jenis perjanjian ini dianggap sebagai alat bukti yang sempurna.<sup>35</sup>

#### b. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan adalah kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh para pihak secara verbal.<sup>36</sup> Berbeda dengan kontrak tertulis yang merinci ketentuan-ketentuannya dalam dokumen atau akta, perjanjian lisan tidak memerlukan bentuk tertulis. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian tidak mensyaratkan penulisan, sehingga perjanjian lisan juga sah dan mengikat.

Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Perjanjian hanya dapat dibatalkan melalui kesepakatan bersama atau alasan yang ditentukan undang-undang, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Bahkan perjanjian lisan tetap mengikat sepanjang terdapat kesesuaian kehendak atau pertemuan janji antar pihak.

---

<sup>34</sup>Veronika, "Pengertian Akta: Tujuan, Jenis-Jenis Akta, Dan Fungsinya," 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akta/>. Diakses 24 Juli 2025

<sup>35</sup>Kandara, "Perbedaan Akta Otentik Dan Akta Di Bawah Tangan," 2021, <https://kandaralaw.com/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan/#:~:text=Pembuatan: Akta Otentik dibuat oleh,dengan Akta di Bawah Tangan. Diakses 24 Juli 2025>

<sup>36</sup>Clay Halton, "Kontrak Lisan: Panduan Definitif Untuk Membuktikan Dan Menegakkan Perjanjian," 2025, <https://www.investopedia.com/terms/o/oral-contract.asp>. Diakses 24 Juli 2025

## B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pranikah

### 1. Pengertian Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah adalah sebuah kontrak yang dibuat oleh calon pasangan sebelum mereka menikah.<sup>37</sup> Sama seperti kontrak lainnya, perjanjian ini mengikat kedua belah pihak. Ia mencakup pengaturan mengenai harta, utang, pendapatan, serta hak-hak lain yang berkaitan dengan masing-masing pihak, sehingga dapat dipisahkan jika terjadi perpisahan atau perceraian di masa depan.

Perjanjian perkawinan wajib dibuat secara tertulis sebelum perkawinan dilangsungkan, dan mulai berlaku sejak hari perkawinan tersebut dilaksanakan. Dokumen ini dilampirkan pada akta nikah sebagai bagian yang tidak terpisahkan darinya. Perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan, serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum, nilai agama, maupun norma kesopanan.<sup>38</sup>

Di Indonesia, perjanjian pranikah diakui dan dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini memperbolehkan calon suami istri membuat perjanjian tertulis sebelum atau pada saat perkawinan, yang disahkan oleh

---

<sup>37</sup>Absarani Maharani Effendi, "Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 324–331.

<sup>38</sup>Rhesita Ayu Sophia Dewi, Herwastoeti, and Dwi Ratna Indri Hapsari, "Legal Consequences of Marriage Agreement to Interested Third Parties," *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 1 (2023): 109–121.

pegawai pencatat perkawinan dan berlaku pula terhadap pihak ketiga. Hal ini menegaskan keabsahan perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum dalam melindungi hubungan suami istri.

## 2. Keabsahan Perjanjian Pranikah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam UU Perkawinan, perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29 yang terdiri dari 4 ayat sebagaimana berikut:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah jika isinya melanggar hukum, agama, atau norma kesusilaan.

## 3. Fungsi Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah bertujuan mengatur pemisahan harta bawaan calon suami dan istri agar tetap berada dalam kekuasaan masing-masing, memberi kebebasan dalam penggunaannya, serta memberikan rasa aman

dalam rumah tangga, termasuk saat terjadi perceraian. Tujuan dari penyusunan perjanjian pranikah adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Menetapkan batasan atau menghapuskan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHPerduta.
- b. Membatasi wewenang suami atas harta bersama agar tidak dapat bertindak sepihak tanpa persetujuan istri, sesuai Pasal 140 KUHPerduta.

#### 4. Berakhirnya Perjanjian Pranikah

Perjanjian pra nikah dapat dibatalkan secara hukum atau melalui gugatan pihak yang dirugikan, serta dapat berakhir karena alasan-alasan tertentu:

- a. Kesepakatan bersama

Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat diubah atau diakhiri atas kesepakatan suami istri, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga, melalui akta notaris yang kemudian didaftarkan pada instansi berwenang.<sup>40</sup>

- b. Melanggar syarat sah perjanjian

---

<sup>39</sup>Sugih Ayu Pratitis and Rehulina Rehulina, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum." hal.11

<sup>40</sup>"Mau Batalkan Perjanjian Pranikah? Baca Ini Baca Artikel CNBC Indonesia 'Mau Batalkan Perjanjian Pranikah? Baca Ini' Selengkapnya Di Sini: <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230920134616-72-474063/Mau-Batalkan-Perjanjian-Pranikah-Baca-Ini>," 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230920134616-72-474063/mau-batalkan-perjanjian-pranikah-baca-ini>. Diakses 1 Agustus 2025

Perjanjian pra nikah batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan kausa yang halal.

c. Putusan pengadilan

Pembatalan perjanjian pra nikah umumnya dilakukan melalui gugatan ke pengadilan, yang kemudian menilai bukti, mendengar saksi, dan memutuskan apakah permohonan pembatalan dikabulkan atau ditolak.<sup>41</sup>

d. Adanya klausul sunset

Klausul sunset dalam perjanjian pranikah menentukan jangka waktu atau kondisi berakhirnya perjanjian, misalnya setelah 20 tahun pernikahan, setelah kelahiran anak, atau setelah pelunasan utang, sehingga sebagian atau seluruh isi perjanjian tidak lagi berlaku.<sup>42</sup>

5. Prosedur Pembuatan Perjanjian Pranikah

Berikut adalah beberapa tahap atau proses dalam menyusun perjanjian pranikah:<sup>43</sup>

- a. Setiap pihak wajib menyampaikan keinginannya dalam perjanjian perkawinan, yang bersifat fleksibel namun tetap harus disahkan oleh notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat

---

<sup>41</sup>Muslihah Ananda Putri Pratiwi, "Dampak Hukum Pembatalan Perjanjian Pra Nikah," 2024, [https://perqara.com/blog/dampak-hukum-pembatalan-perjanjian-pra-nikah/#Proses\\_pembatalan\\_perjanjian\\_pra\\_nikah\\_di\\_pengadilan](https://perqara.com/blog/dampak-hukum-pembatalan-perjanjian-pra-nikah/#Proses_pembatalan_perjanjian_pra_nikah_di_pengadilan). Diakses 1 Agustus 2025

<sup>42</sup>"Apakah Perjanjian Pranikah Anda Memerlukan Klausul Akhir?," 2022, <https://www.awfamilylaw.com/blog/2022/august/does-your-prenup-need-a-sunset-clause/#:~:text=Jika Anda memiliki klausul sunset,mereka sebelum melanjutkan untuk memasukkannya.> Diakses 1 Agustus 2025

<sup>43</sup>Syah and Tholatif, "URGENSI PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI KESEPAKATAN AWAL PERKAWINAN." *Op.cit.* hal.11

akta autentik serta memiliki lisensi khusus dari pemerintah untuk menandatangani dokumen resmi.<sup>44</sup>

- b. Pihak yang ingin membuat perjanjian pranikah dianjurkan berkonsultasi dengan ahli atau lembaga berwenang untuk memudahkan perumusan isi perjanjian.
- c. Perjanjian pranikah yang dibuat tertulis cukup disahkan oleh notaris tanpa perlu dibawa ke pengadilan, karena akta notaris sudah memiliki kekuatan hukum.
- d. Sebelum disahkan menjadi akta, isi perjanjian pranikah masih dapat diubah sesuai keinginan para pihak dengan bantuan notaris.
- e. Setelah disahkan, akta perjanjian pranikah wajib diserahkan ke lembaga catatan perkawinan, dan hanya pihak berwenang yang dapat mengajukannya.
- f. Akta perjanjian pranikah wajib diserahkan ke lembaga berwenang sebelum ijab qabul, yakni ke KUA bagi pasangan Islam dan ke pencatatan sipil bagi non-Islam.

### **C. Tinjauan Tentang Perkawinan Campuran**

#### **1. Pengertian Perkawinan Campuran Menurut KUHPerdato**

Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyajikan definisi tentang perkawinan maupun perkawinan campuran.

Dalam Pasal 26 KUHPerdato, dijelaskan bahwa perkawinan pada

---

<sup>44</sup>Alfika Salsa Qurrotulaini, Komariah Komariah, and Yohana Puspitasari Wardoyo, "Analisis Yuridis Normatif Putusan Pencabutan Jabatan Notaris Tanpa Pemberian Salinan Akta (Putusan Ptun Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT)," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 2 (2022): 182–205.

prinsipnya hanya dapat dipahami dari perspektif hubungan perdata. Namun, baik definisi maupun penjelasan mengenai perkawinan tidak terdapat dalam KUHPperdata. Ini mengindikasikan bahwa KUHPperdata melihat perkawinan dari perspektif materi atau aspek kebendaan yang bersifat duniawi.<sup>45</sup>

Definisi perkawinan menurut KUHPperdata dapat dipahami sebagai hubungan hukum antara dua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan, yang saling mengikat dalam ikatan perkawinan. Hubungan ini berlandaskan pada persetujuan di antara mereka yang mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud di sini bukanlah persetujuan yang tercantum dalam Buku III KUHPperdata. Meskipun ada kesamaan dalam hal adanya ikatan antara kedua belah pihak, terdapat perbedaan dalam bentuk dan isi dari persetujuan tersebut.<sup>46</sup>

Menurut R Subekti, Pasal 26 KUHPperdata menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh KUHPperdata, sedangkan syarat-syarat dan aturan agama tidak diperhitungkan. Ini juga dapat diartikan bahwa perkawinan hanya dipandang sebagai lembaga hukum dan tidak terpengaruh oleh pandangan agama dari calon suami dan istri.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Muhammad Hapli Amma, Muhammad Hero Soepeno, and Jeany Anita Karmite, "Tinjauan Yuridis Tentang Harta Bersama Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum Di Indonesia," *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023): 1–7.

<sup>46</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

<sup>47</sup>Ilmu Hukum, "Arti Dan Syarat-Syarat Untuk Perkawinan Menurut Prof. Subekti," 2016, <https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/arti-dan-syarat-syarat-untuk-perkawinan.html>. Diakses 1 Agustus 2025

Meskipun demikian, KUHPerdara mengakui adanya perkawinan campuran yang dilaksanakan di luar Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut dilakukan. Selama perkawinan tersebut mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan dicatat di Indonesia dalam waktu maksimal satu tahun setelah pelaksanaan, maka perkawinan itu sah.

Pasangan dengan kewarganegaraan berbeda dapat melangsungkan perkawinan campuran asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUHPerdara. Perkawinan dianggap sebagai hak asasi manusia, sehingga tidak ada aturan yang dapat menghalangi selama semua persyaratan dan ketentuan dipenuhi. Yang paling mendasar adalah bahwa perkawinan harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak untuk saling menerima dan melengkapi satu sama lain, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila tidak ada persetujuan dari kedua pihak, hal ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan, termasuk dalam kasus perkawinan campuran.

## 2. Pengertian Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan campuran telah diatur dalam Pasal 57 hingga Pasal 62 UU Perkawinan. Definisi perkawinan campuran menurut UU Perkawinan tercantum dalam Pasal 57, yang menyatakan bahwa perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah pernikahan antara dua orang yang di Indonesia berada di bawah hukum yang berbeda, disebabkan oleh

perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak berstatus kewarganegaraan asing dan pihak lainnya berkewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan rumusan Pasal 57, UU Perkawinan telah mempersempit pemahaman mengenai perkawinan campuran, yang kini hanya mencakup pernikahan antara seorang warganegara Indonesia dan warganegara asing. Ini berbeda dari definisi perkawinan campuran yang sebelumnya diterima dalam ilmu hukum dan yurisprudensi sebelum UUPerkawinan disahkan. Dengan demikian, perkawinan antara dua warganegara Indonesia yang terikat pada hukum yang berbeda tidak termasuk dalam pengertian yang terdapat dalam Pasal 57.

Perkawinan, seperti perkawinan campuran dan yang dilangsungkan di luar Indonesia, dapat melibatkan dua sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, prosedur dan ketentuan yang menentukan keabsahan perkawinan serta konsekuensinya harus mempertimbangkan sistem hukum masing-masing pihak. Perkawinan yang sah akan menghasilkan konsekuensi hukum yang juga sah. Begitu pula, perkawinan campuran akan menghasilkan efek hukum yang meliputi: 1) Hubungan hukum antara suami dan istri, 2) Konsekuensi hukum terkait harta perkawinan, dan 3) Hubungan hukum antara orang tua dan anak.<sup>48</sup>

Pasal 58 UUPerkawinan menyatakan bahwa individu dengan kewarganegaraan berbeda yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangan mereka, dan juga berpotensi

---

<sup>48</sup>Herni Widanarti, "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak," *Diponegoro Private Law Journal Review* 4, no. 1 (2019): 447–452.

kehilangan kewarganegaraan mereka, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Sementara itu, Pasal 59 UUPerkawinan menjelaskan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh akibat perkawinan atau perpisahan dalam pernikahan akan mempengaruhi hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum publik maupun hukum perdata. Perkawinan campuran yang berlangsung di Indonesia harus mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan ini.

Persyaratan atau keabsahan perkawinan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu persyaratan materiil dan persyaratan formal. Persyaratan materiil mencakup hal-hal seperti batas usia untuk menikah. Sementara itu, persyaratan formal berkaitan dengan aspek-aspek seperti pendaftaran, kesaksian, lokasi, dan waktu pelaksanaan perkawinan. Dalam konteks syarat formal, banyak sistem hukum yang mengikuti prinsip *locus regit actum*, yang berarti bahwa hukum yang berlaku ditentukan oleh lokasi pelaksanaan perkawinan (*lex loci celebrationis*).<sup>49</sup> Di Indonesia, prinsip ini menyatakan bahwa keabsahan esensial perkawinan harus ditentukan berdasarkan hukum di lokasi perkawinan, tanpa mengabaikan persyaratan yang berlaku dalam sistem hukum masing-masing pihak sebelum pernikahan dilangsungkan.<sup>50</sup> Sesuai dengan Pasal 60 Ayat (1) UUPerkawinan, perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum

---

<sup>49</sup>Syarah Zahrotussalma and Anwar Hafidzi, "Lex Loci Vs Lex Fori Dalam Perceraian Asing Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1619–1634.

<sup>50</sup>*Ibid.*

semua syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk setiap pihak dipenuhi.

### 3. Pengertian Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional

Perkawinan transnasional merujuk pada pernikahan antara dua individu dari negara yang berbeda, di mana masing-masing pihak terikat oleh hukum nasional dari dua negara yang berbeda.<sup>51</sup> Hubungan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda ini akan menimbulkan berbagai masalah hukum perdata internasional, khususnya dalam konteks hukum keluarga. Dalam ranah hukum perdata internasional, isu utama yang dihadapi adalah sistem hukum mana yang seharusnya diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang muncul.

Dalam Hukum Perdata Internasional, terdapat dua pandangan utama secara teoritis yang berupaya membatasi definisi perkawinan campuran antara individu dengan kewarganegaraan yang berbeda. Pertama, ada pandangan yang menyatakan bahwa perkawinan campuran terjadi antara pihak-pihak yang memiliki domisili berbeda, sehingga masing-masing pihak akan terikat oleh kaidah hukum internasional dari dua sistem yang berbeda. Kedua, ada pandangan yang menganggap bahwa

---

<sup>51</sup>GERDHA PRACTICA PANGESTU, "STUDI TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA MALAYSIA - INDONESIA," *Gloria Yuris Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2015): 38–49.

suatu perkawinan dapat dikategorikan sebagai perkawinan campuran jika para pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda.<sup>52</sup>

#### 4. Syarat-syarat Perkawinan Campuran

Pasal 60 dan 61 UU Perkawinan mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan antara warga negara dengan kewarganegaraan yang berbeda di Indonesia, termasuk di antaranya:

- a. Pernikahan campuran tidak bisa dilaksanakan sebelum ada bukti bahwa semua syarat yang ditetapkan oleh hukum untuk masing-masing pihak telah terpenuhi.
- b. Untuk menunjukkan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan tidak ada halangan dalam melangsungkan pernikahan campuran, pihak yang berwenang sesuai hukum untuk mencatat pernikahan itu harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa semua syarat telah dipenuhi.
- c. Pernikahan campuran yang melibatkan WNI dan WNA dicatat oleh petugas pencatat resmi setelah menunjukkan surat keterangan yang telah disebutkan sebelumnya.

Sedangkan, dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur syarat pernikahanh campuran bagi WNA sebagai berikut:

---

<sup>52</sup>Sofianti Musa Robo et al., "Perkawinan Antar Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 1, no. 2 (2021): 149–161.

- a. izin kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan.
  - b. dalam hal seorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan.
  - c. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan.
  - d. izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
  - e. melampirkan foto kopi akta kelahiran.
  - f. melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda.
  - g. melampirkan foto kopi paspor.
  - h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Nikah.
  - i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
5. Asas-Asas Perkawinan Campuran

Asas-asas yang berkembang dalam Hukum Perdata Internasional terkait hukum yang seharusnya diterapkan untuk mengatur keabsahan materiil suatu perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

- a. Asas Lex Loci Celebrationis, yang menyatakan bahwa keabsahan materiil suatu perkawinan harus ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku di lokasi di mana pernikahan diselenggarakan.
- b. Asas yang mengatur validitas materiil perkawinan menyatakan bahwa hal ini harus ditentukan oleh sistem hukum negara masing-masing pihak sebelum mereka menikah.
- c. Asas yang menekankan bahwa keabsahan materiil suatu perkawinan harus ditentukan oleh hukum dari tempat tinggal kedua pihak sebelum pernikahan berlangsung.
- d. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus didasarkan pada hukum yang berlaku di lokasi pernikahan, tanpa mengabaikan persyaratan yang ada dalam sistem hukum masing-masing pihak sebelum pernikahan dilangsungkan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

##### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda mengenai putusan hakim. Namun, jika diteliti lebih dalam, terdapat kesamaan dalam pemahaman di antara definisi-definisi tersebut. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan bahwa putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan di persidangan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang, dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau

sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>54</sup> Sementara itu, Riduan Syahrani, S.H. menambahkan bahwa pernyataan hakim tersebut dilakukan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, untuk menyelesaikan perkara perdata.<sup>55</sup> Lilik Mulyadi, S.H., M.H. juga menjelaskan bahwa putusan hakim, yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka, dihasilkan setelah melalui proses hukum yang sesuai dan umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.<sup>56</sup>

Dari berbagai definisi mengenai putusan hakim yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh hakim dalam menjalankan wewenangnya sebagai pejabat negara. Pernyataan ini dibacakan atau diucapkan di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum, dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses pengadilan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Dengan adanya putusan ini, diharapkan semua pihak dapat menerima keputusan tersebut. Pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain dapat memulihkan haknya kembali. Sementara itu, pihak yang merasa telah melanggar hak orang lain diwajibkan untuk mengembalikan atau memperbaiki hak yang telah

---

<sup>54</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006).

<sup>55</sup>Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988).

<sup>56</sup>Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan* (Bandung: Alumni, 2013).

dilanggar. Dengan demikian, keputusan pengadilan berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan tatanan hukum dalam masyarakat.

## 2. Asas-Asas Putusan Hakim

Terkait dengan asas-asas yang digunakan dalam penjatuhan putusan pengadilan, hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap proses peradilan harus dilakukan secara mandiri, tanpa adanya intervensi dari pihak luar yang tidak memiliki kekuasaan kehakiman. Selain itu, Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa dalam pelaksanaan peradilan, setiap hakim wajib mengadili sesuai dengan hukum tanpa memandang perbedaan antar individu, yang dikenal sebagai asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>57</sup> Selanjutnya beberapa asas yang wajib dipatuhi hakim dalam membuat putusan antara lain sebagai berikut:

### a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Berdasarkan asas ini, setiap putusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan memadai. Apabila sebuah putusan tidak memenuhi kriteria tersebut, maka dapat digolongkan sebagai putusan yang kurang dalam pertimbangan, atau *onvoldoende gemotiveerd* (penilaian yang tidak mencukupi). Alasan-alasan hukum yang menjadi landasan pertimbangan merujuk pada ketentuan berikut:

---

<sup>57</sup>H. Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, and Gomgom T.P. Siregar, *HUKUM ACARA PERDATA Teori Dan Praktek* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023).

1) Pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan pengadilan harus mencakup alasan dan dasar putusan, serta mencantumkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

2) Hukum kebiasaan

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan, hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Hukum kebiasaan merujuk pada norma-norma hukum yang tidak tertulis, tetapi diakui dan diterima secara umum dalam masyarakat sebagai praktik yang berlangsung secara berulang dan konsisten. Hakim dapat mempertimbangkan hukum kebiasaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ketika tidak terdapat ketentuan tertulis yang spesifik.

3) Yurisprudensi

Yurisprudensi merujuk pada putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang digunakan sebagai rujukan atau acuan dalam memutuskan kasus yang serupa. Hakim dapat mengacu pada yurisprudensi untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum.

#### 4) Doktrin hukum

Doktrin hukum merupakan pandangan atau pendapat dari para ahli hukum yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Doktrin ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang rumit atau ketika terdapat kekosongan dalam hukum.

##### b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Menurut Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv, putusan harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap aspek dari gugatan yang diajukan. Pengadilan tidak boleh hanya menilai sebagian gugatan dan mengabaikan sisanya. Tidak semua kelalaian hakim dalam memenuhi ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR akan mengakibatkan pembatalan putusan. Dalam kasus tertentu, kelalaian tersebut bisa dianggap tidak fatal dan masih dapat diperbaiki melalui proses hukum di pengadilan berikutnya, seperti dalam banding atau kasasi. Meskipun ada kemungkinan untuk memperbaiki kelalaian hakim yang tidak mengadili seluruh gugatan, prinsip umum untuk memeriksa dan mengadili seluruhnya tetap harus ditegakkan, dan kelalaian dalam memeriksa sebagian putusan tetap menjadi alasan untuk membatalkan putusan.

##### c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini dikenal sebagai *ultra petitum partium*, yang mengartikan bahwa putusan hakim tidak boleh melebihi permintaan yang diajukan

dalam gugatan. Ketentuan mengenai asas ini tertuang dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Jika hakim memberikan putusan yang melebihi posita atau petitum gugatan, maka dianggap telah melampaui batas kewenangan. Ketika suatu putusan mengandung unsur *ultra petitum partium*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat, meskipun tindakan itu dilakukan dengan itikad baik oleh hakim atau demi kepentingan umum. Asas tersebut tidak hanya melarang hakim untuk mengeluarkan putusan yang melebihi apa yang dituntut, tetapi juga melarang putusan yang mengabulkan hal-hal yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan. Tindakan ini jelas-jelas dianggap melanggar asas *ultra petitum*, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan di tingkat berikutnya.

d. Diucapkan di muka umum

Asas bahwa putusan harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penerapan asas ini bersifat wajib (*imperative*) dan merupakan bagian integral dari asas keadilan dan keterbukaan dalam proses peradilan. Pelanggaran terhadap asas keterbukaan dapat mengakibatkan putusan menjadi tidak sah dan kehilangan kekuatan hukum. Meskipun pemeriksaan dilakukan secara tertutup, putusan tetap harus diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pengumuman tersebut dilakukan di ruang sidang pengadilan, dan media seperti radio dan televisi memiliki hak untuk menyiarkan secara

langsung dari lokasi sidang. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan bebas dari tindakan tercela oleh pejabat peradilan.

### 3. Jenis Putusan Hakim

#### a. Ditinjau Dari Penjatuhan Putusan Hakim

Menurut Pasal 185 ayat (1) HIR, penjatuhan putusan oleh pengadilan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu putusan sela dan putusan akhir, dengan penjelasan sebagai berikut:

##### 1) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang bertujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan akhir terkait pokok perkara. Putusan sela berisi instruksi yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk membantu hakim dalam menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum putusan akhir dijatuhkan. Dalam praktik terdapat empat jenis putusan sela yaitu:<sup>58</sup>

- a) Putusan Preparatoir, yakni putusan yang dikeluarkan oleh hakim untuk mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa memengaruhi pokok perkara maupun putusan akhir.

---

<sup>58</sup>Genies Wisnu Pradana, "Putusan Sela Adalah: Definisi, Fungsi, Dan Jenisnya," 2024, <https://bplawyers.co.id/2024/02/06/putusan-sela-adalah-definisi-fungsi-dan-jenisnya/>. Diakses 2 Agustus 2025

- b) Putusan Interlocutoir, yakni putusan yang mencakup berbagai perintah terkait masalah pembuktian dan memiliki potensi untuk memengaruhi putusan akhir.
- c) Putusan Insidentil, yakni putusan yang terkait dengan insiden tertentu, yaitu kejadian yang menghambat jalannya persidangan. Contohnya termasuk putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil mengenai sita jaminan.
- d) Putusan Provisionil, yakni putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan tindakan sementara untuk kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir ditetapkan. Contohnya adalah putusan yang menginstruksikan salah satu pihak untuk menghentikan sementara pembangunan di atas tanah yang disengketakan.

## 2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai otoritas dalam kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan menutup sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Putusan akhir dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan sifatnya:<sup>59</sup>

- a) Putusan Deklaratoir, yakni pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim dalam suatu keputusan, yang berfungsi sebagai penjelasan atau penetapan mengenai hak, title, atau status

---

<sup>59</sup>Nora Listiawati, "Jenis – Jenis Putusan Hakim," 2023, <https://pid.kepri.polri.go.id/jenis-jenis-putusan-hakim/>. Diakses 2 Agustus 2025

tertentu. Pernyataan ini tercantum dalam amar atau diktum dari putusan. Dengan demikian, jenis putusan ini menegaskan status hukum seseorang atau sesuatu. Contoh dari putusan deklarator termasuk pernyataan hakim mengenai keabsahan atau ketidakabsahan suatu ikatan perkawinan, serta pernyataan mengenai status gugatan sebagai ahli waris yang sah atau tidak sah, dan lain-lain.

b) Putusan Konstitutif, yakni putusan yang berfungsi untuk menciptakan hukum baru atau menghapus keadaan hukum yang sudah ada. Contohnya adalah putusan perceraian yang menjadikan pasangan suami-istri resmi bercerai, sehingga mengubah status mereka menjadi janda atau duda. Selain itu, contoh lain adalah putusan yang membatalkan suatu perjanjian, yang mengakibatkan para pihak tidak lagi terikat oleh perjanjian tersebut.

c) Putusan Kondemnatoir, yakni putusan yang mengharuskan salah satu pihak dalam perkara untuk melakukan tindakan tertentu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang berlawanan. Jika pihak yang terlibat tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pengadilan berhak melakukan eksekusi paksa berdasarkan permohonan dari penggugat.

#### b. Ditinjau Dari Isi Gugatan

Putusan hakim dapat dikategorikan berdasarkan isi gugatan atau perkara yang diajukan di pengadilan, yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis, sebagai berikut:<sup>60</sup>

1) Putusan Tidak Diterima

Putusan ini menyatakan bahwa hakim menolak gugatan penggugat atau permohonan pemohon karena gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formal. Syarat formal berkaitan dengan aspek-aspek formal dalam penyusunan gugatan, termasuk kelengkapan identitas para pihak, kompetensi pengadilan baik secara relatif maupun absolut, kedudukan hukum (*legal standing*), kejelasan objek gugatan, dan hal-hal lainnya. Contoh gugatan yang mengandung cacat formal adalah gugatan yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, antara lain:

- a) Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
- b) Gugatan *error in persona* (kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat) dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* (gugatan yang kurang pihak).
- c) Gugatan kabur atau *obscuur libel*.
- d) Gugatan melanggar yurisdiksi absolut atau relative.

2) Putusan Menolak Gugatan Penggugat

---

<sup>60</sup>Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata Edisi Revisi* (Bandung: Pustaka Setia, 2016).

Putusan hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat layak dijatuhi hukuman. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa jika seorang Penggugat gagal dalam membuktikan argumen-argumen dalam gugatannya, maka konsekuensi hukum yang harus diterima adalah keseluruhan gugatan harus ditolak.

3) Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian dan Menolak atau Tidak Menerima Seluruhnya

Pada kasus ini, terdapat dalil dalam gugatan yang terbukti, sementara ada juga yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat, sehingga:

- a) Dalil gugatan yang terbukti maka tuntutananya dikabulkan.
  - b) Dalil gugatan yang tidak terbukti maka tuntutananya ditolak.
  - c) Dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima.
- 4) Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya

Putusan ini akan diambil jika semua syarat gugatan telah dipenuhi dan semua dalil dari tergugat yang mendukung petitum terbukti. Untuk mengabulkan suatu petitum, harus ada dukungan dari dalil gugatan.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum**

### **1. Pengertian Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah suatu peraturan atau adat yang secara resmi diakui dan ditegakkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Adapun definisi hukum menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Menurut Leon Duguit, hukum adalah norma yang mengatur perilaku anggota masyarakat, yang pada waktu tertentu diikuti oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama. Jika norma tersebut dilanggar, akan timbul reaksi kolektif terhadap pelanggar.
- b. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang memungkinkan kehendak bebas seseorang untuk diselaraskan dengan kehendak bebas orang lain, sesuai dengan aturan hukum mengenai kebebasan.

Secara umum, pengertian hukum adalah serangkaian peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan. Hukum mencakup ketentuan atau peraturan, baik yang tertulis maupun tidak, yang mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya.<sup>62</sup>

Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Aturan yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosial.

---

<sup>61</sup>C. S. T. Kansil and Charistine ST, "Pengertian Hukum," *academica.edu*: 1–13.

<sup>62</sup>*Ibid.*

- b. Aturan tersebut ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang.
- c. Aturan itu bersifat mengikat.
- d. Sanksi untuk pelanggaran aturan tersebut harus jelas dan tegas.

## 2. Macam-Macam Tujuan Hukum

Menurut Prof. Subekti, S.H., hukum berfungsi untuk mencapai tujuan negara yang utama, yaitu menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat melalui penyelenggaraan keadilan dan ketertiban.<sup>63</sup> Keadilan itu sendiri berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan setiap individu diberikan kemampuan serta kecakapan untuk memahami dan merasakan keadilan tersebut. Segala hal di dunia ini seharusnya menjadi dasar bagi terciptanya prinsip-prinsip keadilan di kalangan manusia. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan yang saling bertentangan, tetapi juga berusaha mencapai keseimbangan antara tuntutan keadilan dan ketertiban atau kepastian hukum.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat tiga tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>64</sup> Ketiga tujuan hukum itu dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

---

<sup>63</sup>Yulianta Saputra, "Fungsi Dan Tujuan Hukum," 2024, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/846/fungsi-dan-tujuan-hukum>. Diakses 13 Agustus 2025

<sup>64</sup>Ridho Ariel Arfino, "Hukum Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kegunaan Menurut Gustav Radbruch Dalam Praktik Bisnis Di Indonesia," 2023, [https://www.kompasiana.com/ridhoariell/645a96f25479c34e1a5c8ce2/hukum-keadilan-kepastian-hukum-dan-kegunaan-menurut-gustav-radbruch-dalam-praktik-bisnis-di-indonesia?page=4&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/ridhoariell/645a96f25479c34e1a5c8ce2/hukum-keadilan-kepastian-hukum-dan-kegunaan-menurut-gustav-radbruch-dalam-praktik-bisnis-di-indonesia?page=4&page_images=1). Diakses 13 Agustus 2025

Hukum memerlukan kepastian hukum, yang berarti harus ada peraturan umum yang mengikat dalam kehidupan masyarakat. Kepastian ini penting karena hukum, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis, mencakup aturan-aturan umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam berperilaku, baik dalam interaksi antarindividu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai batasan bagi masyarakat dalam bertindak terhadap individu lainnya. Menurut Piter Mahmud Marzuki, terdapat dua definisi mengenai kepastian hukum, yaitu:

- 1) Dengan adanya peraturan umum, individu dapat memahami tindakan mana yang diperbolehkan dan yang dilarang.
- 2) Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, sehingga individu mengetahui apa yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.

b. Keadilan

Hukum harus mampu menyediakan dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Keadilan adalah nilai yang tidak bisa ditawar-tawar, karena melalui keadilan, stabilitas kehidupan manusia terjamin, mencegah terjadinya benturan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki aturan-aturan hukum yang adil.

c. Kemanfaatan

Hukum harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Jeremi Bentham dalam aliran Utilitarianisme. Hukum harus mampu menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat, di mana setiap individu dapat merasakan manfaat tersebut. Jika hal ini tidak memungkinkan, setidaknya manfaat tersebut harus dirasakan oleh banyak orang dalam komunitas. Untuk memastikan bahwa kemanfaatan atau kebahagiaan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu, penting untuk membatasi dan mengatur kepentingan individu agar tidak terjadi konflik antarindividu. Selain itu, hukum diperlukan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pembatasan ini jelas dan mencegah terjadinya tumpang tindih kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat.

Berbagai ahli juga mengemukakan doktrin mengenai tujuan hukum. Prof. Dr. L.J. van Apeldoorn berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur interaksi sosial secara damai. Hukum berfungsi untuk menjaga perdamaian, yang mana perdamaian antar manusia dijaga melalui perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya, dari hal-hal yang merugikan. Di sisi lain, Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban yang menjadi dasar bagi terbentuknya struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum juga bertujuan

untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan konteks masyarakat dan zaman.<sup>65</sup>

Ketika mempertimbangkan fungsi hukum sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang teratur dan seimbang dalam kehidupan sosial. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan ini, hukum berperan dalam membagi hak dan kewajiban antar individu, menetapkan wewenang, serta mengatur cara penyelesaian masalah hukum dan menjaga kepastian hukum.

---

<sup>65</sup>Fatma Afifah and Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 142–152.